KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur patut kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih karena hanya atas berkat dan rahmatNya maka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 - 2026 dapat kami selesaikan setelah melewati beberapa tahapan perbaikan. Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 - 2026 ini akan menjadi pedoman bagi aparatur Kecamatan Alok Barat untuk bekerja melayani masyarakat Kecamatan Alok Barat selama Tahun 2024 - 2026. Untuk itu dengan kerendahan hati kami mengajak semua pihak yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja aparat Kecamatan Alok Barat selama Tahun 2024 - 2026 dapat bekerja sama dan bersinergi secara baik untuk memberikan pelayanan yang prima yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini.

Kiranya Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 - 2026 ini diberkati oleh Tuhan maha kuasa, maha pengasih dan penyayang sehingga kami dapat melaksanakan tugas pelayanan secara baik dan benar untuk melayani masyarakat Kecamatan Alok Barat.

Wailiti, 04 Mei 2023

Camat Alok Barat,

Don Laurenzo Usi Neno Da Silva, SE

Pembina

NIP. 19720121 199903 1 007

DAFTAR ISI

Halaman Judul .....

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan 7

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan 7

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan 14

2.2 Sumber Daya Kecamatan Alok Barat 20

2.3 Kinerja Pelayanan dan Anggaran Kecamatan Alok Barat 26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Alok Barat 33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 35

3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah 39

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis 42

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 44

4.1 . Tujuan dan Sasaran Jangka Perangkat Daerah 44

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 47

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 52

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 53

BAB VIII PENUTUP 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai Tugas dan Fungsinya masing-masing.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 dimulai dari proses persiapan penyusunan Renstra yang meliputi pembentukan tim penyusun; orientasi mengenai penyusunan Renstra; penyusunan agenda kerja tim, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, rancangan awal Renstra, forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, point KESATU c; Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk

menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Alok Barat wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Kembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1335);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor ... Seri ....)

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun ... Nomor ...);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
26. Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
27. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2/HK/2023 tentang Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
28. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPD 2024-2026. Sedangkan tujuan secara umum adalam penjabaran sistematis dan terukur Tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembanguna Daerah dalam RPD 2024-2026 serta penggambaran secara umum kondisi daerah dan rencana kerangka pendanaan Perangkat Daerah untuk Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisi gambaran pelayanan Kecamatan Alok Barat yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, ksinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Alok Barat.

BAB III PERMASALAHANDAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Alok Barat, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Alok Barat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Alok Barat.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi rencana program dan kegiatan dengan indicator kinerjanya disertai pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi indikator kinerja Kecamatan Alok Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP, berisi penutup dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan

❖ **Kecamatan**

Keberadaan Kecamatan Alok Barat didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Alok Barat di atur oleh Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan

Kecamatan Alok Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

1. **Camat menyelenggarakan fungsi :**

a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
b. Pelaksanaan koordinasi kegitan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakanperaturan daerah dan peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelengaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah ditingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaran kegiataan desa dan / atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :

Mengordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan kecamatan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Program dan Anggaran;
b) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
c) Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
d) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

a) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas *:*

Membantu Sekretaris dalam menyusun Program, Evaluasi dan Pelaopran.

Kepala Sub Bagian Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;
b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan Peraturan Perundang- Undangan;
c. Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
e. Pelaksanaan funsi lain yang diberikan oleh atasan.

b) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan asset.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;
b. Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan asset;
c. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi warga negeri sipil;
d. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelola keuangan dan asset;
e. Pelaksanaan urusan persuratan;
f. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
g. Pelaksanaan urusan administrasi Apartur Sipil Negara; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan serta memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
c. Pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan / atau Kelurahan;
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan / atau Kelurahan;
e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
f. Pelaksanaa pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
h. Penyusunan Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Desa dan / atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
i. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaran pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa;
j. Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
k. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaran kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
l. Pelaksanaan fasilitasi penataan Desa / Kelurahan;
m. Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa;
n. Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawabannya;
o. Penyelenggaran lomba / Penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan;
p. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
q. Pemberian rekomendasi /pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
r. Pelaksanaan administrasi dan pengordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wialayah Kecamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tngkat kecamatan;

d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
e. Pembinaan lembaga adat;
f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintahan maupun swasta;
h. Penyusunan Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penangulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah social lainnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kerja Kecamatan;
c. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindangan Masyarakat di wialyah kerjanya;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
f. Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;

g. Pelaksanaan Pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah social lainnya;
i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

6. Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, perana wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat Kecamatan.

Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaran taman kanak-kanak dan pendidikan dasar diwilayah kerjanya;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peran wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaran keluarga berencan;
d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
e. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat edukatif dan bahan berbahaya;
f. Pelaksanaan penyuluh program wajib belajar;
g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekoomian tngkat kecamatan; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

7. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas

Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di

Desa / Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayan public serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertical, dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan mobilitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
b. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
c. Pelaksanaan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan minimal di wilayahnya;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa / atau Kelurahan;
f. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Instansi vertical, dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada Masyarakat;
i. Pelaksanaan pengordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
j. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
k. Pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
l. Penyusunaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan

Struktur organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan Alok Barat terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
    a. Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    b. Kasubag Kepegawaian, Keuangan dan asset;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Sosial dan Ekonomi;
7. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik;

Struktur organisasi Kecamatan berdasarkan *Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan*.

Gambar Bagan I

Struktur Organisasi Kecamatan Alok Barat

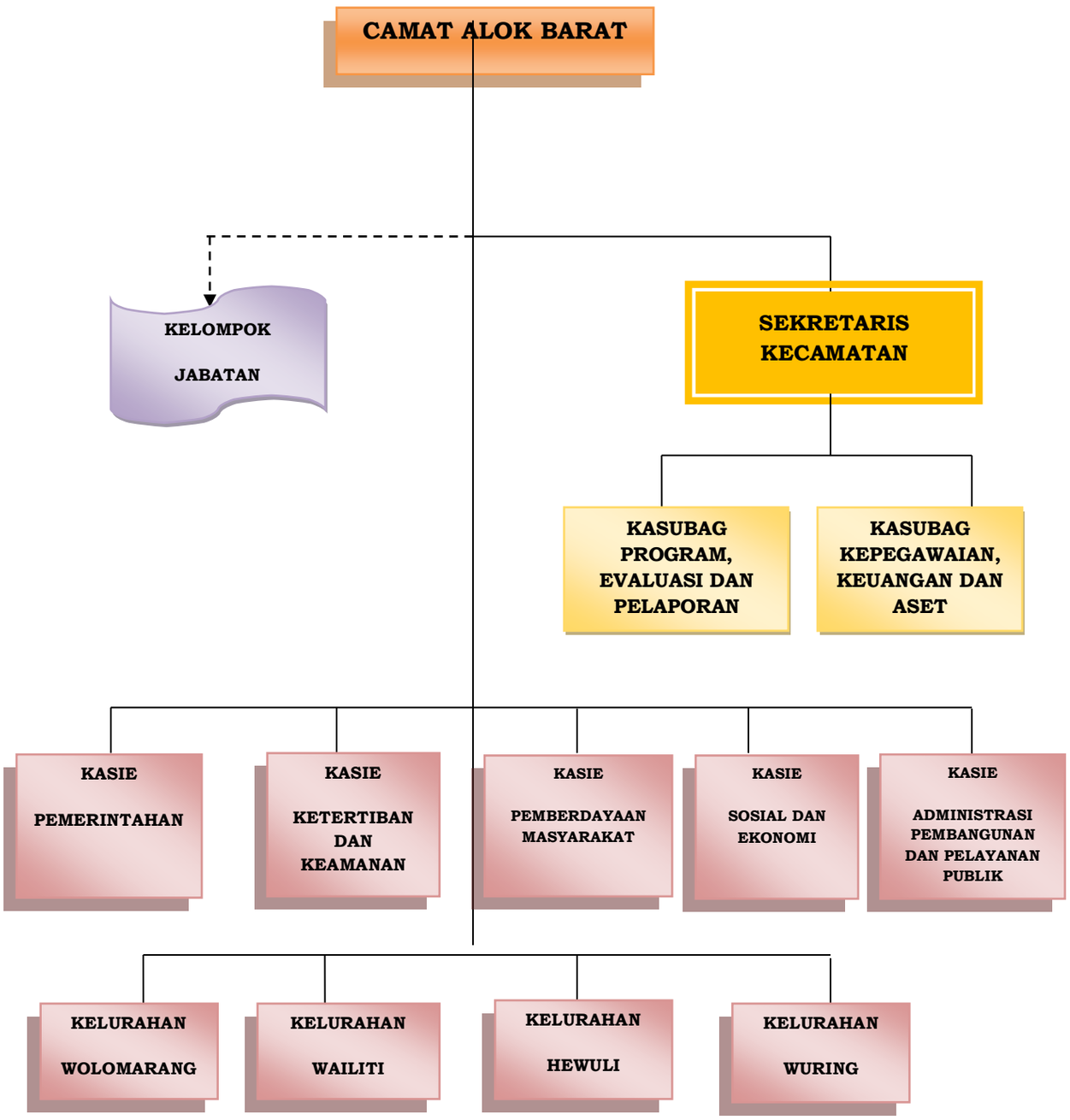

Keterangan :

Garis Komando : ————————

Garis Koordinasi ----------

❖ **Kelurahan**

1. Strukur Organisasi Kelurahan.

Kelurahan Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan organisasi Kelurahan terdiri atas :

a. Lurah;
b. Sekretaris Lurah;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Gambar Bagan 2

Struktur Organisasi Kelurahan

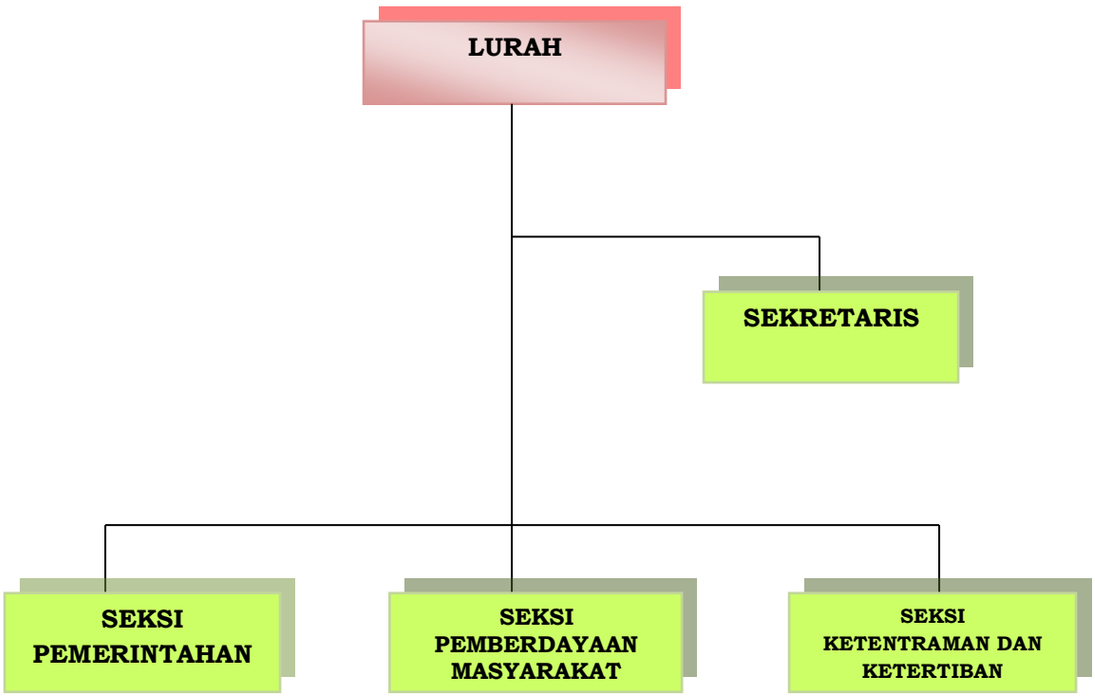

Tugas dan Fungsi Kelurahan.

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kacamatan Alok Barat yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2011 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 maka kedudukan, tugas dan fungsi Kelurahan sebagai berikut :

❖ *Kedudukan Kelurahan :*

Kelurahan merupakan perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

❖ Tugas Kelurahan ;

Membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

❖ Untuk menjalankan tugas, Kelurahan melaksanakan fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban;
e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

1. Sekretariat Kelurahan.

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas mengordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil Negara kepada semua unsur lingkungan Kelurahan.

Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi *:*

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
d. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan;
c. Pemberian bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi keuangan;
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
g. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
h. Pelaksanaan fasilitas penataan Keluraahan;
i. Penyelenggaraan lomba/ penilaian RT/RW tingkat Kelurahan;
j. Pelaksanaan inventaris aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
k. Pelaksanaan administrasi dan pengordinasian penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemebedayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
c. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan tingkat Kelurahan;

d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
e. Pembinaan lembaga adat;
f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan baik yang dilakukan kerja pemerintahan maupun swasta;
h. Penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.*

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia dan Kertiban Umum di wilayah Kelurahan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kelurahan;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
f. Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara Kesatuan Bangsa;
g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga

profesi;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;

i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Alok Barat

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Alok Barat didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Kantor Camat Alok Barat berjumlah 14 (empat belas) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	ASN	**4**	**8**	**12**
2.	Honor	**2**	**-**	**2**
	Jumlah	**6**	**8**	**14**

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 85% pegawai pada Kantor Camat Alok Barat berstatus ASN dan 15% adalah tenaga honor. Dari jenis kelamin, sebanyak 42,85% adalah laki-laki dan 57,15% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan

pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari Jumlah ASN sebanyak 12 (dua belas) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3.2

Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan Alok Barat

SD	-
SMP	-
SMA/SMK	3
DIII	3
S1	8
S2	-
Jumlah	**14**

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut diatas 58% ASN Kecamatan Alok Barat adalah berpendidikan Strata Satu (S-1), diikuti 21% berpendidikan SMA, 30,77% adalah berpendidikan Diploma III dan berpendidikan SD 21%. Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Kecamatan Alok Barat berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3.3

Jenjang Pangkat/Golongan ASN Kecamatan Alok Barat

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina/IVa	2
2.	Penata Tk. I / III d	4
3.	Penata/III c	1
4.	Penata Muda Tingkat I/III b	2
5.	Pengatur / II c	2
6.	Pengatur Muda Tk. I/ IIb	1
	Jumlah	**12**

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa 16,6% ASN Kecamatan Alok Barat memiliki Pangkat Pembina, IV/a, diikuti 33,3% Pangkat Penata Tingkat I,

III/d, 8,3% memiliki Pangkat Penata, III/c, 16,6% Penata Muda Tingkat I, III/b, 16,6% Pengatur, II/c, Pengatur Muda Tingkat I, II/b 8,3%.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberap jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjejangan sebagai berikut :

Tabel 2.3.4
ASN Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah
1.	PIM IV	1
	Jumlah	**1**

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut diatas sebanyak 1 orang ASN Kecamatan Alok Barat telah mengikuti Diklat PIM IV.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Alok Barat memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.5
Sarana dan Prasarana Kecamatan Alok Barat

No.	Uraian	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor	1
2	Gedung Bangunan Kantor	1
3	Ruang Kerja	5
4	Ruang Rapat	1
5	Kendaraan Roda 4	1
6	Kendaraan Roda 2	3
7	AC	4
8	KomputerPC	2

9	Laptop	3
10	Printer	4
11	LCD Proyektor	1
12	Lemari Kaca	3
13	Camer+ Attachment	-
14	Papan Visuil	8
15	Lemari Kayu	2
16	Meja Kayu/Rotan	1
17	Meja Rapat	2
18	Kursi Rapat/Plastik	85
19	Kursi Putar	7
20	Meja Komputer	1
21	Meja Biro	4
22	Sofa	2
23	Kipas Angin	3
24	Mimbar/Podium	1
25	Stavolt	1
26	Meja Kerja	8
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
28	Kursi Kerja	9
29	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1
30	Louspeaker	1
31	Soundsystem	1
32	Bangunan Bengkel Permanen	1
33	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	1

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2022

Tabel 2.3.6

Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Wolomarang

No.	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	4
2	Ruang Rapat	1
3	Kendaraan Roda 2	2
4	Kendaraan Roda 3	1
5	Lemari Kayu	4
6	Papan Nama Instansi	1
7	Meja Rapat	2
8	Meja Kerja	10
9	Meja Komputer	1
10	AC Split	2
11	Televisi	1
12	Wireless	8
13	Komputer PC	1
14	Laptop	3
15	Printer	3
16	Megaphone	1
17	Kursi Plastik	80

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.3.7

Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Wailiti

No.	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	8
2	Ruang Rapat	1
3	Kendaraan Roda 2	1
4	Lemari Kayu	4
5	Papan Nama Instansi	1
6	Meja Rapat	1

7	Meja Kerja	10
8	Meja Komputer	2
9	Komputer PC	2
10	Laptop	4
11	Printer	3
12	Kursi Plastik	30

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2022

Tabel 2.3.8

Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Hewuli

No.	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	2
2	Ruang Rapat	1
3	Kendaraan Roda 2	1
4	Lemari Kayu	8
5	Papan Nama Instansi	1
6	Meja Rapat	3
7	Meja Kerja	10
8	Meja Komputer	1
9	AC Split	1
10	Televisi	1
11	Wireless	1
12	Laptop	2
13	Printer	3
14	Kursi Plastik	75

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2022

Tabel 2.3.9

Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Wuring

No.	Uraian	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor	1

2	Tanah Bangunan Balai Pertemuan	1
3	Tanah Lapangan Bola Volley	1
4	Sepeda Motor Honda Vario	1
5	Gerobak Tarik	1
6	Roda Tiga/Gerobak Kayu Berinsulasi	1
7	Lemari Kayu	5
8	Papan Nama Instansi	1
9	Meja Kerja Kayu	12
10	Meja Komputer	2
11	Kursi Kayu	4
12	Kursi Plastik	185
13	Kursi Putar	4
14	Sofa	1
15	AC Split	1
16	Televisi	1
17	Wireless	1
18	Kamera Video	1
19	Layar Film/Projector	1
20	PC Unit	1
21	Laptop	4
22	Printer	1
23	Bangunan Gedung Kantor	2

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Barat

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

Tingkat capaian kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Alok Barat periode 2021-2022 merujuk kepada indikator-indikator lainya serta kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat Lima tahun terakhir yaitu periode 2021-2022.

Gambaran data tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Alok Barat dari Tahun 2021 - 2022 telah disesuaikan dengan pendanaan kegiatan tiap tahun dengan tetap mengacu kepada Sasaran/target Renstra Kecamatan Alok Barat periode 2021 - 2022 guna mempermudah pengukuran Tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kinerja pelayanan dan kinerja anggaran Kecamatan Alok Barat dapat dilihat dari tabel-tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Barat
Kabupaten Sikka

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Renstra Pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%	
	7.01.0.00.0.00.02.00	**KECAMATAN ALOK BARAT**															
	7.01.0.00.0.00.02.01	**Administrasi Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**88,87**	**3.289.697.792**	**95,00**	**1.080.658.737**	**100,00**	**3.705.845.457**	**88,87**	**3.289.697.792**	**0,89**	**0,89**	**183,87**	**4.370.356.529**	**2,07**	**1,33**
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00**	**5.700.000**	**100,00**	**5.100.000**	**100,00**	**5.700.000**	**100,00**	**5.700.000**	**1,00**	**1,00**	**200,00**	**10.800.000**	**2,00**	**1,89**
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	5.700.000	100,00	5.100.000	100,00	5.700.000	100,00	5.700.000	1,00	1,00	200,00	10.800.000	2,00	1,89
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik**	**88,48**	**3.179.740.376**	**98,00**	**965.128.214**	**100,00**	**3.593.582.653**	**88,48**	**3.179.740.376**	**0,88**	**0,88**	**186,48**	**4.144.868.590**	**2,11**	**1,30**
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	88,38	3.147.980.376	98,41	937.746.214	100,00	3.561.822.653	88,38	3.147.980.376	0,88	0,88	186,79	4.085.726.590	2,11	1,30
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	31.760.000	99,94	27.382.000	100,00	31.760.000	100,00	31.760.000	1,00	1,00	199,94	59.142.000	2,00	1,86

	7.01.0.00.0.00.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan**	**100,00**	**17.406.450**	**100,00**	**17.292.000**	100,00	**17.407.110**	**100,00**	**17.406.450**	**1,00**	**1,00**	**200,00**	**34.698.450**	**2,00**	**1,99**
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	100,00	249.800	100,00	496.700	100,00	249.810	100,00	249.800	1,00	1,00	200,00	746.500	2,00	2,99
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	13.656.600	99,99	7.396.800	100,00	13.656.900	100,00	13.656.600	1,00	1,00	199,99	21.053.400	2,00	1,54
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Bahan Lgistik Kantor	-	-	100,00	4.875.000	-	-	-	-	-	-	100,00	4.875.000		-
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	99,99	3.500.050	100,00	3.683.500	100,00	3.500.400	99,99	3.500.050	1,00	1,00	199,99	7.183.550	2,00	2,05
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	100,00	840.000	-	-	0,00	-	-	-	100,00	840.000		-
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98,25**	**48.942.616**	**91,98**	**38.255.534**	**100,00**	**49.815.894**	**98,25**	**48.942.616**	**0,98**	**0,98**	**190,23**	**87.198.150**	**1,94**	**1,78**
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	500.000	99,32	22.682.784	100,00	500.000	100,00	500.000	1,00	1,00	199,32	23.182.784	1,99	46,37
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94,88	13.925.536	81,56	14.069.750	100,00	14.676.774	94,88	13.925.536	0,95	0,95	176,44	27.995.286	1,86	2,01
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,65	34.517.080	99,98	1.503.000	100,00	34.639.120	99,65	34.517.080	1,00	1,00	199,63	36.020.080	2,00	1,04
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96,36**	**37.908.350**	**95,21**	**54.882.989**	**100,00**	**39.339.800**	**96,36**	**37.908.350**	**0,96**	**0,96**	**191,57**	**92.791.339**	**1,99**	**2,45**
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98,30	31.887.600	97,48	25.741.600	100,00	32.439.800	98,30	31.887.600	0,98	0,98	195,78	57.629.200	1,99	1,81

	7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84,84	4.920.750	92,93	27.541.389	100,00	5.800.000	4,84	4.920.750	0,85	0,85	177,77	32.462.139	2,10	6,60
	7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	1.100.000	100,00	1.600.000	100,00	1.100.000	100,00	1.100.000	1,00	1,00	200,00	2.700.000	2,00	2,45
	7.01.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**99,21**	**63.150.000**	**100,00**	**67.200.000**	**100,00**	**63.650.000**	**99,21**	**63.150.000**	**0,99**	**0,99**	**199,21**	**130.350.000**	**2,01**	**2,06**
	7.01.0.00.0.00.02.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan**	**99,21**	**63.150.000**	**100,00**	**67.200.000**	**100,00**	**63.650.000**	**99,21**	**63.150.000**	**0,99**	**0,99**	**199,21**	**130.350.000**	**2,01**	**2,06**
	7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	99,21	63.150.000	100,00	57.900.000	100,00	63.650.000	99,21	63.150.000	0,99	0,99	199,21	121.050.000	2,01	1,92
	7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	100,00	9.300.000			0,00	-	-	-	100,00	9.300.000	-	-
	7.01.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100,00**	**10.625.000**	**100,00**	**8.475.000**	**100,00**	**10.625.000**	**100,00**	**10.625.000**	**1,00**	**1,00**	**200,00**	**19.100.000**	**2,00**	**1,80**
	7.01.0.00.0.00.02.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100,00**	**10.625.000**	**100,00**	**8.475.000**	**100,00**	**10.625.000**	**100,00**	**10.625.000**	**1,00**	**1,00**	**200,00**	**19.100.000**	**2,00**	**1,80**

	7.01.0.00.0.00.02.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100,00	10.625.000	100,00	8.475.000	100,00	10.625.000	100,00	10.625.000	1,00	1,00	200,00	19.100.000	2,00	1,80

Sedangkan untuk mengukur capaian Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan SKPD Kantor Camat Alok barat, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kantor Camat Alok Barat

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN-		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN -		RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN -		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
B E L A N J A								
Belanja Tidak Langsung	**952.896.645**	**3.561.822.653**	**937.746.214**	**3.147.980.376**	**98,41**	**88,38**	**136,89**	**117,85**
Belanja Pegawai	952.896.645	3.561.822.653	937.746.214	3.147.980.376	98,41	88,38	136,89	117,85
Belanja Langsung	**224.697.853**	**218.297.804**	**218.587.523**	**215.492.416**	**97,28**	**98,71**	**-1,42**	**-0,71**

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2022

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Alok Barat

Sesuai dengan Tujuan RPD Kabupaten Sikka yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan maka Kecamatan Alok Barat sebagai salah satu OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, dapat dilihat pada table berikut :

NO	SASARAN	TANTANGAN	PELUANG
1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Jaringan listrik belum memadai	Tersedianya teknologi informasi dan telekomunikasi
		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarpras kecamatan	Adanya bantuan dari pihak ketiga
			Adanya regulasi
			Adanya Anggaran
			Adanya program strategis dari pemerintah Pusat dan Provinsi
2.	Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik	Belum optimalnya jaringan internet	Tersedianya jaringan internet
		Minimnya kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan untuk mengirimkan data ke Kecamatan	Adanya kerjasama lintas sektor dan Forkopimca
			Adanya media sosial
3.	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme pengaduan dan konsultasi	Adanya media sosial
			Adanya kerjasama Lintas Sektor untuk pelayanan publik
			Adanya Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
4.	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat	Tersedianya Teknologi, Informasi dan Komunikasi
		Keterbatasan penggunaan TIK	Adanya Lomba Inovasi

			Adanya Kearifan Lokal
			Adanya Regulasi Pelayanan Publik
			Adanya Kerjasama Lintas Sektor

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan Alok Barat dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024, disebutkan bahwa masalah pokok adalah **Belum Optimalnya Pelyanan Publik** di Kecamatan Alok Barat. Indikasi Masalah Pokok Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Alok Barat dapat dilihat dari Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** di kecamatan. **Indeks Kepuasan Masyarakat** di kecamatan pada Tahun 2022 sebesar **71,89%.**

Masalah pokok Belum Optimalnya Pelayanan Publik di kecamatan Alok Barat disebabkan oleh 4 (empat) masalah yaitu :

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

   Indikasi masalah Terbatasnya Sarana Dan Prasarana dapat dilihat dari indikator Indeks Sarana dan Prasarana. Masalah terbatasnya sarana dan prasarana disebabkan akar masalah yaitu :

   a. Belum maksimalnya penggunaan TIK dan papan informasi;
   b. Belum maksimalnya penggunaan anggaran serta pemanfaatan program strategis pusat dan provinsi dalam peningkatan fasilitas penunjang kecamatan;
   c. Lemahnya regulasi dalam mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan.

2. Terbatasnya Sistem Pelayanan Informasi Publik.

   Indikasi masalah Sistem Pelayanan Informasi Publik dapat dilihat dari indikator Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel. Masalah Terbatasnya Sistem Pelayanan Informasi Publik disebabkan akar masalah yaitu :

a. Belum maksimalnya pemanfaatan SDM yang memahami TIK dan rendahnya kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat;
b. Belum optimalnya penggunaan jaringan internet, media sosisl dan WEB Kecamatan dalam meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam penyampaian informasi ke public;
c. Belum optimalnya penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi keruang publik;
d. Belum tersedianya papan informasi, WEB Kecamatan dan rendahnya kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan.

3. Belum Optimalnya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

Indikasi masalah Belum Optimalnya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dapat dilihat dari indikator tersedianya SOP. Masalah Belum Optimalnya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan disebabkan akar masalah yaitu :

a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi public;
b. maksimalnya kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta pemanfaatan SDM dalam mengakomodir konsultasi dan pengaduan;
c. Belum tersedianya SOP sebagai panduan dan belum maksimalnya kerjasama Lintas Sektor, organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat serta minimnya penggunaan media sosial dalam mengoptimalkan pelayanan public.

4. Belum Terciptanya Inovasi Pelayanan Public

Indikasi masalah Belum Terciptanya Inovasi Pelayanan Publi dapat dilihat dari jumlah inovasi. Masalah Belum Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik disebabkan akar masalah yaitu :

a. Belum maksimalnya pemanfaatan SDA, TIK, kearifal lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi Lintas Sektor dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;

b. Belum maksimalnya pemanfaatan regulasi pelayanan publik dan TIK dalam menyusun syandar pelayanan minimal dalam pengoptimalan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama Lintas Sektor;

c. Belum tersedianya standar pelayanan minimal yang mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Tabel 3.1.

Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan publik	1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana	Belum maksimalnya penggunaan TIK dan papan informasi
		Belum maksimalnya penggunaan anggaran serta pemanfaatan program strategis pusat dan provinsi dalam peningkatan fasilitas penunjang kecamatan
		Lemahnya regulasi dalam mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan
	2. Terbatasnya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Belum maksimalnya pemanfaatan SDM yang memahami TIK dan rendahnya kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat
		Belum optimalnya penggunaan jaringan internet, media sosisl dan WEB Kecamatan dalam meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam penyampaian informasi ke publik
		Belum optimalnya penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi keruang publik

		Belum tersedianya papan informasi, WEB Kecamatan dan rendahnya kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan
	3. Belum Optimalnya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik
		Belum maksimalnya kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta pemanfaatan SDM dalam mengakomodir konsultasi dan pengaduan
		Belum tersedianya SOP sebagai panduan dan belum maksimalnya kerjasama Lintas Sektor, organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat serta minimnya penggunaan media sosial dalam mengoptimalkan pelayanan publik
	4. Belum terciptanya inovasi pelayanan publik	Belum maksimalnya pemanfaatan SDA, TIK, kearifal lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi Lintas Sektor dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
		Belum maksimalnya pemanfaatan regulasi pelayanan publik dan TIK dalam menyusun syandar pelayanan minimal dalam pengoptimalan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama Lintas Sektor
		Belum tersedianya standar pelayanan minimal yang mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2022

3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator tujuan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 4 sasaran pembangunan yaitu (a) Tersedianya Sarana dan Prasarana, (b) Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik, (c) Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dan (d) Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 13 strategi yaitu (a). Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan public, (b) Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan, (c) Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan, (d) Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat, (e) Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik, (f) Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik (g) Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan (h) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik, (i) Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan, (j) Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik, (k) Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masayarakat, (l) Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan (m) Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui

kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 4 arah kebijakan, yaitu (a) Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik, (b) Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam, (c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik, dan (d) Menyusun Standar pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinsi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi.

Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Alok Barat dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Alok Barat

No.	Isu Strategis Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum Optimalnya Pelayanan Publik	1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana	Belum maksimalnya penggunaan TIK dan papan informasi	Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik
			Belum maksimalnya penggunaan anggaran serta pemanfaatan program strategis pusat dan provinsi dalam peningkatan fasilitas penunjang kecamatan	Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan
			Lemahnya regulasi dalam mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan	Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan
		2. Terbatasnya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Belum maksimalnya pemanfaatan SDM yang memahami TIK dan rendahnya kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat	Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat
			Belum optimalnya penggunaan jaringan internet, media sosisl dan WEB Kecamatan dalam meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam penyampaian informasi ke publik	Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik
			Belum optimalnya penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi keruang publik	Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik
			Belum tersedianya papan informasi, WEB Kecamatan dan rendahnya kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan	Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan
		3. Belum Optimalnya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik

			Belum maksimalnya kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta pemanfaatan SDM dalam mengakomodir konsultasi dan pengaduan	Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan
			Belum tersedianya SOP sebagai panduan dan belum maksimalnya kerjasama Lintas Sektor, organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat serta minimnya penggunaan media sosial dalam mengoptimalkan pelayanan publik	Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik
		4. Belum terciptanya inovasi pelayanan publik	Belum maksimalnya pemanfaatan SDA, TIK, kearifal lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi Lintas Sektor dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masayarakat
			Belum maksimalnya pemanfaatan regulasi pelayanan publik dan TIK dalam menyusun syandar pelayanan minimal dalam pengoptimalan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama Lintas Sektor	Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor
			Belum tersedianya standar pelayanan minimal yang mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2022

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Kecamatan Alok Barat, diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Alok Barat di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka Belum Optimalnya Pelayanan Publik merupakan isu strategis di Kecamatan Alok Barat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Alok Barat.

Dari hasil telaah terhadap RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Alok Barat, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Alok Barat tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Alok Barat, dimana tugas Kecamatan Alok Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa perencanaan serta penelitian dan pengembangan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana penelitian dan pengembangan

memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Untuk pencapaian tujuan Kecamatan Alok Barat, maka ditetapkan sasaran Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tersedia Sarana dan Prasarana
   Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan indikator Indeks Sarana Prasarana.
2. Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik.
   Sasaran Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik dengan indikator .
3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan.
   Sasaran Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dengan indikator Tersedianya SOP.
4. Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik
   Sasaran Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik dengan indikator jumlah inovasi.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Alok Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik		INdeks Kepuasan masyarakat	72,89	73,89	74,89
		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana Prasarana	1,30	2,30	3,30
		Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	1,24	2,24	3,24
		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	1,15	2,15	3,15
		Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	1,07	2,07	3,07

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Alok Barat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik,konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik;
2. Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan;
3. Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan;
4. Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat;

5. Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik;
6. Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik;
7. Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik;
9. Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan;
10. Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik;
11. Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masayarakat;
12. Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor;
13. Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik	1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik
			Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan	
			Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan	
	2.	Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik	Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat	Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam
			Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik	
			Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik	

			Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan	
	3.	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik
			Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan	
			Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik	
	4.	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masayarakat	Menyusun Standar pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinsi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi
			Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor	

			Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2023

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Alok Barat, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024-2024 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Alok Barat yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra Kecamatan Alok Barat.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Barat
Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	71,89	72,89	73,89	74,89	74,89
	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana Prasarana	Indeks	0,30	1,30	2,30	3,30	3,30
	2 Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	Persentase	0,24	1,24	2,24	3,24	3,24
	3 Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	Persentase	0,15	1,15	2,15	3,15	3,15
	4 Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	Persentase	0,07	1,07	2,07	3,07	3,07

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2023

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Alok Barat ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Alok Barat dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024-2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alok Barat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup Renstra Kecamatan Alok Barat ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Alok Barat beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Alok Barat.

Wailiti, 04 Mei 2023

Camat Alok Barat,

Don Laurenzo Usi Neno Da Silva, SE
Pembina
NIP. 19720121 199903 1 007

INDEKS SARANA PRASARANA
TAHUN 2022

No.	ASPEK		SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)
	SARANA PRASARANA					
	1	Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses	2	13,3	0,266	15
	2	Tersedia sarana ruang tunggu yang nyaman	1	13,3	0,133	
	3	Tersedia sarana toilet yang bersih, sehat dan memadai	5	13,3	0,665	
	4	Tersedia sarana dan prasarana layanan yang berkebutuhan khusus	1	20	0,2	
	5	Tersedia ruang laktasi/nursery, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK	1	20	0,2	
	6	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung	4	6,8	0,272	
	7	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung	2	13,3	0,266	
					2,002	0,3003

Camat Alok Barat,

DON L. USI NENO DA SILVA, SE
Pembina
NIP. 19720121 199903 1 007

INDEKS SISTEM INFORMASI LAYANAN PUBLIK
TAHUN 2022

No.	ASPEK		SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)
	SISTEM INFORMASI LAYANAN PUBLIK					
	1	Sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik	1	40	0,4	15
	2	Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	3	30	0,9	
	3	Kepemilikan situs dan pengelola situs	1	30	0,3	
					1,6	0,24

Camat Alok Barat,

DON L. USI NENO DA SILVA, SE
Pembina
NIP. 19720121 199903 1 007

INDEKS KONSULTASI DAN PENGADUAN
TAHUN 2022

No.	ASPEK		SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)
	KONSULTASI DAN PENGADUAN					
	1	Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	1	20	0,2	15
	2	Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses	1	20	0,2	
	3	Tersedia sarana dan media pengaduan layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	1	30	0,3	
	4	Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses	1	30	0,3	
					1	0,15

Camat Alok Barat,

DON L. USI NENO DA SILVA, SE
Pembina
NIP. 19720121 199903 1 007

INDEKS INOVASI PELAYANAN
TAHUN 2022

No.	ASPEK		SKOR	Bobot Indikator (%)	NILAI SKOR * BOBOT	Perhitungan Aspek (%)
	INOVASI					
	1	Tersedia Inovasi	1	100	1	7
					1	0,07

Camat Alok Barat,

DON L. USI NENO DA SILVA, SE
Pembina
NIP. 19720121 199903 1 007

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Daerah
Kecamatan Alok Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Kondisi Awal 2022	Tahun - 1	2024	Tahun - 2	2025	Tahun - 3	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Meningkatkan Pelayanan Publik				**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**71.89**		**72.89**		**73.89**		**74.89**	**74.89**		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana			**Indeks Sarana Prasarana**	**0,30**		**#VALUE!**		**#VALUE!**		**#VALUE!**	**#VALUE!**		
		7:01:01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan**		**100%**	**4,314,098,273**	**100%**	**4,443,521,221**	**100%**	**4,576,826,858**	**4,576,826,858**		
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**100%**	**8,000,000**	**100%**	**8,240,000**	**100%**	**8,487,200**	**8,487,200**		
		7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	10 Dokumen	8,000,000	10 Dokumen	8,240,000	10 Dokumen	8,487,200	8,487,200	Kec. Alok Barat	Wailiti
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik**	**3,695,983,020**	**100%**	**3,678,009,571**	**100%**	**3,788,349,858**	**100%**	**3,902,000,354**	**3,902,000,354**		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Kantor Camat Alok Barat	3,589,923,020	15 Orang / 14 Bulan	3,575,449,571	15 Orang / 14 Bulan	3,682,713,058	15 Orang / 14 Bulan	3,793,194,450	3,793,194,450	Kec. Alok Barat	Wailiti
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penata Usahaan Keuangan	106,060,000	12 Dokumen	102,560,000	12 Dokumen	105,636,800	12 Dokumen	108,805,904	108,805,904	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan**	**62,674,800**	**100%**	**156,519,300**	**100%**	**161,214,879**	**100%**	**166,051,325**	**166,051,325**		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,298,100	5 Paket	9,324,300	5 Paket	9,604,029	5 Paket	9,892,150	9,892,150	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29,863,800	15 Paket	74,646,400	15 Paket	76,885,792	15 Paket	79,192,366	79,192,366		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7,258,500	5 Paket	23,850,000	5 Paket	24,565,500	5 Paket	25,302,465	25,302,465		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21,254,400	10 Paket	23,699,600	10 Paket	24,410,588	10 Paket	25,142,906	25,142,906		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44,739,000	4 Laporan	24,999,000	4 Laporan	25,748,970	4 Laporan	26,521,439	26,521,439	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Kondisi Awal 2022	Tahun - 1	2024	Tahun - 2	2025	Tahun - 3	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**381,281,215**	**100%**	**383,285,902**	**100%**	**394,784,479**	**100%**	**406,628,013**	**406,628,013**		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	499,400	12 Laporan	402,000	12 Laporan	414,060	12 Laporan	426,482	426,482	Kec. Alok Barat	Wailiti
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	54,677,635	180 Laporan	51,484,155	180 Laporan	53,028,680	180 Laporan	54,619,540	54,619,540	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	5,293,567	12 Laporan	5,452,374	12 Laporan	5,615,945	5,615,945		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	326,104,180	144 Laporan	326,106,180	144 Laporan	335,889,365	144 Laporan	345,966,046	345,966,046		
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61,293,000**	**100%**	**88,283,500**	**100%**	**90,932,005**	**100%**	**93,659,965**	**93,659,965**		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56,608,600	11 Unit	68,783,500	11 Unit	70,847,005	11 Unit	72,972,415	72,972,415	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4,684,400	10 Unit	15,500,000	10 Unit	15,965,000	10 Unit	16,443,950	16,443,950		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	2 Unit	4,000,000	2 Unit	4,120,000	2 Unit	4,243,600	4,243,600		
	Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik			**Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel**	**0.24**		**1.24**		**2.24**		**3.24**	**3.24**		
		7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**65,200,000**	**100%**	**190,000,000**	**100%**	**195,700,000**	**100%**	**201,571,000**	**201,571,000**		
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan**	**65,200,000**	**100%**	**190,000,000**	**100%**	**195,700,000**	**100%**	**201,571,000**	**201,571,000**		
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41,400,000	168 Laporan	165,000,000	168 Laporan	169,950,000	168 Laporan	175,048,500	175,048,500		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23,800,000	125 Dokumen	25,000,000	150 Dokumen	25,750,000	175 Dokumen	26,522,500	26,522,500	Kec. Alok Barat	Wailiti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Kondisi Awal 2022	Tahun - 1	2024	Tahun - 2	2025	Tahun - 3	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan			**Tersedianya SOP**	**0.15**		**1.15**		**2.15**		**3.15**	**3.15**		
		7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**983,103,600**		**952,855,000**		**981,440,650**		**1,010,883,870**	**1,010,883,870**		
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**9,900,000**		**10,000,000**		**10,300,000**		**10,609,000**	**10,609,000**		
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9,900,000	22 Lembaga Masyarakat	10,000,000	22 Lembaga Masyarakat	10,300,000	22 Lembaga Masyarakat	10,609,000	10,609,000		
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**973,203,600**	**100%**	**942,855,000**	**100%**	**971,140,650**	**100%**	**1,000,274,870**	**1,000,274,870**		
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22,679,000	24 Lembaga Masyarakat	26,028,986	24 Lembaga Masyarakat	26,809,856	24 Lembaga Masyarakat	27,614,151	27,614,151	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	904,524,700	291 Pokmas/ Ormas	851,069,694	291 Pokmas/ Ormas	876,601,785	291 Pokmas/ Ormas	902,899,838	902,899,838		
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	45,999,900	12 Laporan	65,756,320	12 Laporan	67,729,010	12 Laporan	69,760,880	69,760,880		
	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik			**Jumlah Inovasi**	**0.07**		**1.07**		**2.07**		**3.07**	**3.07**		
		7:01:05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**			**100%**	**117,000,000**	**100%**	**120,510,000**	**100%**	**124,125,300**	**124,125,300**		
		07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**100%**	**117,000,000**	**100%**	**120,510,000**	**100%**	**124,125,300**	**124,125,300**		
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	375 org	65,000,000	400 org	66,950,000	425 org	68,958,500	68,958,500		
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		100 org	40,000,000	110 org	41,200,000	120 org	42,436,000	42,436,000		
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	12 Dokumen	12,000,000	12 Dokumen	12,360,000	12 Dokumen	12,730,800	12,730,800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Kondisi Awal 2022							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1	2024	Tahun - 2	2025	Tahun - 3	2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	12	*13*	*14*	*15*

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Daerah
Kecamatan Alok Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Kondisi Awal 2022	Tahun - 1	2024	Tahun - 2	2025	Tahun - 3	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Meningkatkan Pelayanan Publik				**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**71.89**		**72.89**		**73.89**		**74.89**	**74.89**		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana			**Indeks Sarana Prasarana**	**0,30**		**#VALUE!**		**#VALUE!**		**#VALUE!**	**#VALUE!**		
		7:01:01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan**		**100%**	**4,314,098,273**	**100%**	**4,443,521,221**	**100%**	**4,576,826,858**	**4,576,826,858**		
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**100%**	**8,000,000**	**100%**	**8,240,000**	**100%**	**8,487,200**	**8,487,200**		
		7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	10 Dokumen	8,000,000	10 Dokumen	8,240,000	10 Dokumen	8,487,200	8,487,200	Kec. Alok Barat	Wailiti
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik**	**3,695,983,020**	**100%**	**3,678,009,571**	**100%**	**3,788,349,858**	**100%**	**3,902,000,354**	**3,902,000,354**		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Kantor Camat Alok Barat	3,589,923,020	15 Orang / 14 Bulan	3,575,449,571	15 Orang / 14 Bulan	3,682,713,058	15 Orang / 14 Bulan	3,793,194,450	3,793,194,450	Kec. Alok Barat	Wailiti
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penata Usahaan Keuangan	106,060,000	12 Dokumen	102,560,000	12 Dokumen	105,636,800	12 Dokumen	108,805,904	108,805,904	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan**	**62,674,800**	**100%**	**156,519,300**	**100%**	**161,214,879**	**100%**	**166,051,325**	**166,051,325**		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,298,100	5 Paket	9,324,300	5 Paket	9,604,029	5 Paket	9,892,150	9,892,150	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29,863,800	15 Paket	74,646,400	15 Paket	76,885,792	15 Paket	79,192,366	79,192,366		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7,258,500	5 Paket	23,850,000	5 Paket	24,565,500	5 Paket	25,302,465	25,302,465		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21,254,400	10 Paket	23,699,600	10 Paket	24,410,588	10 Paket	25,142,906	25,142,906		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44,739,000	4 Laporan	24,999,000	4 Laporan	25,748,970	4 Laporan	26,521,439	26,521,439	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Kondisi Awal 2022	Tahun - 1	2024	Tahun - 2	2025	Tahun - 3	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**381,281,215**	**100%**	**383,285,902**	**100%**	**394,784,479**	**100%**	**406,628,013**	**406,628,013**		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	499,400	12 Laporan	402,000	12 Laporan	414,060	12 Laporan	426,482	426,482	Kec. Alok Barat	Wailiti
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	54,677,635	180 Laporan	51,484,155	180 Laporan	53,028,680	180 Laporan	54,619,540	54,619,540	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	5,293,567	12 Laporan	5,452,374	12 Laporan	5,615,945	5,615,945		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	326,104,180	144 Laporan	326,106,180	144 Laporan	335,889,365	144 Laporan	345,966,046	345,966,046		
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61,293,000**	**100%**	**88,283,500**	**100%**	**90,932,005**	**100%**	**93,659,965**	**93,659,965**		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56,608,600	11 Unit	68,783,500	11 Unit	70,847,005	11 Unit	72,972,415	72,972,415	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4,684,400	10 Unit	15,500,000	10 Unit	15,965,000	10 Unit	16,443,950	16,443,950		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	2 Unit	4,000,000	2 Unit	4,120,000	2 Unit	4,243,600	4,243,600		
	Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik			**Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel**	**0.24**		**1.24**		**2.24**		**3.24**	**3.24**		
		7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**65,200,000**	**100%**	**190,000,000**	**100%**	**195,700,000**	**100%**	**201,571,000**	**201,571,000**		
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan**	**65,200,000**	**100%**	**190,000,000**	**100%**	**195,700,000**	**100%**	**201,571,000**	**201,571,000**		
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41,400,000	168 Laporan	165,000,000	168 Laporan	169,950,000	168 Laporan	175,048,500	175,048,500		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23,800,000	125 Dokumen	25,000,000	150 Dokumen	25,750,000	175 Dokumen	26,522,500	26,522,500	Kec. Alok Barat	Wailiti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Kondisi Awal 2022	Tahun - 1	2024	Tahun - 2	2025	Tahun - 3	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan			**Tersedianya SOP**	**0.15**		**1.15**		**2.15**		**3.15**	**3.15**		
		7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**983,103,600**		**952,855,000**		**981,440,650**		**1,010,883,870**	**1,010,883,870**		
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**9,900,000**		**10,000,000**		**10,300,000**		**10,609,000**	**10,609,000**		
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9,900,000	22 Lembaga Masyarakat	10,000,000	22 Lembaga Masyarakat	10,300,000	22 Lembaga Masyarakat	10,609,000	10,609,000		
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**973,203,600**	**100%**	**942,855,000**	**100%**	**971,140,650**	**100%**	**1,000,274,870**	**1,000,274,870**		
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22,679,000	24 Lembaga Masyarakat	26,028,986	24 Lembaga Masyarakat	26,809,856	24 Lembaga Masyarakat	27,614,151	27,614,151	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	904,524,700	291 Pokmas/ Ormas	851,069,694	291 Pokmas/ Ormas	876,601,785	291 Pokmas/ Ormas	902,899,838	902,899,838		
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	45,999,900	12 Laporan	65,756,320	12 Laporan	67,729,010	12 Laporan	69,760,880	69,760,880		
	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik			**Jumlah Inovasi**	**0.07**		**1.07**		**2.07**		**3.07**	**3.07**		
		7:01:05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**			**100%**	**117,000,000**	**100%**	**120,510,000**	**100%**	**124,125,300**	**124,125,300**		
		07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**100%**	**117,000,000**	**100%**	**120,510,000**	**100%**	**124,125,300**	**124,125,300**		
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	375 org	65,000,000	400 org	66,950,000	425 org	68,958,500	68,958,500		
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		100 org	40,000,000	110 org	41,200,000	120 org	42,436,000	42,436,000		
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	12 Dokumen	12,000,000	12 Dokumen	12,360,000	12 Dokumen	12,730,800	12,730,800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Kondisi Awal 2022							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1	2024	Tahun - 2	2025	Tahun - 3	2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	12	*13*	*14*	*15*